

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari adanya salah pengertian dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis merasa perlu memberikan penjelasan dari beberapa istilah yang terkandung di dalamnya.

Adapun judul skripsi yang penulis ajukan adalah: Metode Bimbingan Konseling Islam Terhadap Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Untuk Wanita Dan keluarga Yogyakarta).

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan arti dari masing-masing rangkaian kata sebagai berikut:

1. Metode

Kata metode menurut bahasa berasal dari kata Yunani "*methodos*" sambungan kata depan "*meta*" artinya menuju atau melalui. Kata "*hodos*" artinya cara atau arah, maka kata "*methodos*" itu sendiri berarti penelitian metode ilmiah, uraian ilmiah.¹

Metode adalah cara yang teratur dan berfikir baik-baik untuk mencapai (di ilmu pengetahuan), cara kerja yang sistematis untuk

¹ Anton Bakker, *Metode-metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).hlm 10

memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.²

Metode yang di maksud dalam skripsi ini adalah cara kerja yang sistematis, terarah dan terencana yang dilakukan oleh Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Untuk Wanita dan Keluarga Yogyakarta guna memahami dan mengatasi problem istri korban kekerasan dalam rumah tangga.

2. Bimbingan Konseling Islam

a. Bimbingan

Bimbingan merupakan terjemahan dari istilah Inggris yaitu : “*Guidance*” secara umum bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan.³

Beberapa definisi bimbingan dari para ahli :

1. Bimo Walgito mengemukakan bahwa bimbingan adalah tuntunan, bantuan ataupun pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekelompok individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan dalam kehidupannya agar supaya individu atau sekelompok individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidup.⁴
2. Crow & Crow mengemukakan bahwa bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada seseorang baik pria maupun wanita

² Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka).hlm580-581

³ D. Ketut Sukardi; *Dasar-dasar Bimbingan dan Penyuluhan Di Sekolah*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1983).hlm18

⁴ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995). hlm 3-4

yang memiliki pribadi yang baik dan pendidikan yang memadai, kepada seseorang individu dari setiap usia.

3. Jones, Staffire & Stewart mengemukakan bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu dalam membuat pilihan-pilihan dan penyesuaian-penyesuaian yang bijaksana. Bantuan itu berdasarkan atas prinsip demokrasi yang merupakan tugas dan hak setiap individu untuk memilih jalan hidupnya sendiri sejauh tidak mencampuri hak orang lain. Kemampuan membuat pilihan seperti itu tidak diturunkan (diwarisi), tetapi harus dikembangkan.⁵

Bimbingan merupakan proses pemberian bantuan. “Bantuan “ di sini tidak diartikan sebagai bantuan materiil (seperti uang, hadiah, sumbangan, dll). Melainkan bantuan yang bersifat menunjang pengembangan pribadi bagi individu yang dibimbing serta membantu dalam mengatasi masalah dalam hidupnya agar individu tersebut mencapai kesejahteraan hidup.

b. Konseling Islam

Konseling secara istilah berarti memberikan nasehat atau memberi anjuran kepada orang lain secara “*face to face*”.⁶ Konseling merupakan interaksi dua orang atau lebih yang bertujuan memecahkan masalah, dan konselor (orang yang memberikan konseling) adalah orang yang memfasilitasi klien atau konseli (orang yang memiliki

⁵ Prayitno, dan Ernani Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004). Hlm 94 - 95

⁶ W.S. Winkel, *Bimbingan dan Konseling Di Sekolah Menengah*, (Bandung: Remaja Karya Offset, 1984). hlm 3

persoalan) untuk menemukan jati diri dan kekuatan dalam memecahkan persoalannya.

Konseling Islam secara lughawi berarti perundingan, pendapat dan rencana sesuai dengan ajaran Islam. Adapun dari segi terminologi, konseling Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.⁷

Bimbingan konseling Islam yang dimaksud dalam skripsi ini adalah membantu istri korban kekerasan dalam rumah tangga untuk mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga antara lain : memahami problem yang dihadapinya dan memahami serta menghayati cara-cara mengatasi masalah pernikahan dan rumah tangganya menurut ajaran Islam, serta menetapkan pilihan upaya pemecahan masalah yang dihadapi sesuai dengan ajaran Islam.

Membantu istri korban kekerasan dalam rumah tangga untuk memelihara situasi dan kondisi pernikahan serta rumah tangga, agar tetap baik dan mengembangkannya lagi agar jauh lebih baik (sakinah, mawadah, dan rahmah).

⁷ Tohari Musnawar, et, al: *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta: UII Press, 1992). hlm 5

3. Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Korban kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seorang istri, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁸

Yang dimaksud dalam skripsi ini adalah seseorang perempuan yang sudah menikah, yang datang ke Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Untuk Wanita Dan Keluarga untuk mengadukan masalahnya tentang tindak kekerasan fisik ataupun psikis dari suami, sebagai akibat adanya kesalahpahaman menafsirkan gender.

Jadi metode bimbingan konseling Islam yang dimaksud dalam skripsi ini adalah cara kerja yang terarah dan sistematis yang digunakan dalam kegiatan bimbingan konseling Islam dalam membantu proses pemecahan masalah yang dihadapi oleh para istri korban kekerasan dalam rumah tangga.

B. Latar Belakang Masalah

Kekerasan terhadap perempuan merupakan sebuah fenomena sekaligus fakta yang banyak ditemui dalam kehidupan masyarakat. Hampir di setiap negara di dunia ini terjadi persoalan kekerasan, khususnya kekerasan dalam

⁸ Ringkasan UU-PKDRT, *UU No.23 Th. 2004 tentang Penghapusan Kekeraasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta : Rifka Annisa & WPF)

rumah tangga. Angka-angka mengenai korban kekerasan dalam rumah tangga yang pernah di dokumentasikan amatlah mengejutkan.

Kekerasan terhadap perempuan terjadi karena adanya budaya patriarki, dimana budaya ini merupakan warisan dari kaum penjajah (Belanda dan Jepang) yang akarnya belum hilang dari masyarakat Indonesia, terutama di Jawa. Budaya patriarki yaitu suatu budaya dimana terdapat kekuasaan laki-laki atas perempuan yang di ilhami oleh ideologi gender. Budaya patriarki yang di dorong oleh ideologi gender kemudian menempatkan laki-laki lebih tinggi statusnya dan berkuasa atas kaum perempuan, dan perempuan berada pada posisi dikuasai. Fenomena semacam ini telah menjadikan kaum perempuan sebagai kelas nomor dua atau "*The Second Class*" yang menempati posisi di bawah suami.

Dalam sejarah manusia perempuan dalam hubungannya dengan laki-laki sering menempati posisi yang rendah dan tidak adil, laki-laki selalu diuntungkan sedangkan perempuan dirugikan. Bagi kelompok yang diuntungkan kondisi ini merupakan suatu keinginan yang diharapkan bisa berlangsung lama. Rupanya keinginan itu terwujud, dimana bentuk dan akibatnya dapat dilihat dan dirasakan sampai sekarang, yaitu dibungkus dalam ideologi patriarki.

Fenomena ini menjadi sangat menarik karena banyak mendapatkan sorotan dan komentar dari berbagai pihak yang mencoba untuk menganalisis akar permasalahan kenapa fenomena itu bisa terjadi. Berbagai perspektif dimunculkan mulai dari perspektif gender, teologi, sosial, budaya maupun

hukum. Dari beberapa analisis dan penelitian yang dilakukan, dikemukakan antara lain bahwa kekerasan dalam rumah tangga lebih disebabkan oleh tidak adanya kesetaraan sistem dan struktur sosial atas pola reiasi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Di samping masih banyaknya mitos-mitos dan nilai-nilai yang keliru tentang kekerasan khususnya yang berkaitan dengan masalah rumah tangga. Kemudian interpretasi yang masih keliru terhadap ajaran agama. Budaya patriarki dan banyak lagi pendapat yang dikemukakan tentang masalah ini telah ikut ambil andil melegitimasi dilakukannya praktek kekerasan terhadap istri.

Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah terjadi masalah, sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Namun yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan baik laki-laki maupun perempuan, dan perempuanlah yang ternyata paling banyak menerima imbasnya.

Ketidakadilan tersebut melahirkan tindakan eksploitasi, diskriminasi dan menjadi label kekerasan terhadap perempuan khususnya istri dalam setiap aktivitas kehidupan, baik dalam kehidupan rumah tangga, masyarakat maupun tempat kerjanya. Hal ini dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dan dibeberapa harian surat kabar.

Akan tetapi, yang tak kalah pentingnya melihat sebab-sebab kekerasan itu bahwa praktek kekerasan ini telah membawa implikasi yang negatif pada berbagai pihak, baik istri sebagai korban, anak, maupun keutuhan rumah tangga sering menyebabkan mereka menderita penyakit kronis hingga

menyebabkan kematian yang perlahan-lahan. Kekerasan tersebut telah menyebabkan perempuan menderita secara fisik maupun psikologis, seperti patah tulang, kelainan saraf, memar, kulit tersayat, depresi.

Hal ini didukung oleh kenyataan mayoritas orang yang mendatangi psikiater atau psikolog adalah kaum perempuan khususnya istri, ketegangan di dalam keluarga pada umumnya lebih banyak dialami oleh kaum perempuan khususnya di sini istri, sehingga pihak perempuanlah yang lebih banyak mengalami keputus-asaan di dalam keluarga.

Dalam kenyataannya, masyarakat memandang masalah-masalah tersebut sebagai masalah yang masih biasa saja, maka banyak perempuan atau istri-istri yang tetap bertahan dalam keadaannya, sebagai korban tidak bereaksi. Padahal seperti masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu wujud pelanggaran Hak Asasi Manusia. Hal tersebut disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga ruang lingkupnya relatif tertutup.

Lembaga konsultasi bantuan hukum untuk wanita dan keluarga Yogyakarta merupakan lembaga sosial yang melakukan pendampingan dan advokasi terhadap wanita dan keluarga korban kekerasan dalam rumah tangga yang termasuk didalamnya menjadi satu media untuk memberi konseling.

Yang mana lembaga konsultasi ini didirikan oleh para wanita muslim yang sadar akan hak dan kewajibannya, sebagai warga negara untuk berperan aktif dalam pembangunan. Seperti yang telah tercantum dalam GBHN tahun 1993 tentang kebijakan peran ganda, bahwa kualitas kedudukan wanita dalam keluarga dan masyarakat serta peranannya dalam pembangunan harus terus

dipelihara dan ditingkatkan. Dengan tujuan menghasilkan perubahan-perubahan positif pada klien mengenai cara berfikir, cara bertindak laku dan cara mengatasi masalah.

Berdasarkan hal itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Bimbingan Konseling Islam Terhadap Istri Korban kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Lembaga konsultasi Bantuan Hukum Untuk Wanita dan Keluarga Yogyakarta)” atau disingkat dengan LKBHuWK Yogyakarta.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, yang perlu dibahas adalah metode, materi dan faktor pendukung dan penghambat. Dengan demikian rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah metode Bimbingan Konseling Islam yang diterapkan terhadap istri korban kekerasan dalam rumah tangga di LKBHuWK Yogyakarta.
2. Apa materi Bimbingan Konseling Islam di LKBHuWK Yogyakarta
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam metode Bimbingan Konseling Islam terhadap istri korban kekerasan dalam rumah tangga di LKBHuWK Yogyakarta.

D. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan.

- a. Untuk mengetahui metode bimbingan konseling Islam yang diterapkan terhadap istri korban kekerasan dalam rumah tangga (Studi di LKBHuWK Yogyakarta).
- b. Untuk mengetahui materi Bimbingan Konseling Islam yang disampaikan terhadap istri korban kekerasan dalam rumah tangga (Studi di LKBHuWK Yogyakarta)
- c. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam metode bimbingan konseling Islam terhadap istri korban kekerasan dalam rumah tangga (Studi di LKBHuWK Yogyakarta)

2. Kegunaan

a. Secara teoritis.

Penelitian ini semoga dapat memberikan kontribusi pemikiran tentang wacana keilmuan, terutama demi kelanjutan dan pengembangan disiplin keilmuan Bimbingan dan Penyuluhan Islam di berbagai perguruan Tinggi, khususnya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

b. Secara praktis.

Penelitian ini semoga menjadi kontribusi bagi pengembangan metode bimbingan dan konseling terhadap Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diterapkan di LKBHuWK Yogyakarta.

E. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang Bimbingan dan Konseling Islam

a. Pengertian Bimbingan dan Konseling Islam

1) Bimbingan Islam

Secara umum pengertian bimbingan adalah bantuan yang di berikan seseorang agar mampu mengembangkan potensi-potensinya yang ditimbulkan di dalam dirinya sendiri, dalam mengatasi persoalan-persoalannya sendiri, sehingga dapat memantapkan sendiri jalan hidupnya secara tanggung jawab.⁹

Karena yang di maksud bimbingan di sini adalah bimbingan yang bersifat Islami maka menurut H.Thohari Musnawar bimbingan Islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.¹⁰

2) Konseling Islam

Secara umum istilah bimbingan dan konseling merupakan kalimat yang tidak dapat dipisahkan, karena keduanya merupakan terjemahan dari bahasa Inggris "*Guidance and Counseling*".

Menurut F. Adam S yang dikutip I. Djumhur dan Mch.Surya, *counseling* adalah suatu pertalian timbal-balik antara

⁹ Nyi Singgih Gunarso dan Singgih Gunarso, *Psikologi Untuk Bimbingan*, (Jakarta: Gunung Mulia, 1998) cet VI. hlm 24

¹⁰ Thohari Musnawar, et.al, op.cit hlm 5

dua orang individu dimana yang seorang (*conselor*) membantu yang lain (*counsele*) supaya ia dapat memahami dirinya, dalam hubungan masalah-masalah hidup yang dihadapinya waktu itu dan pada waktu yang akan datang.¹¹

H. Koestur Partawisastro menyebutkan definisi *counseling* dalam dua hal pengertian yaitu :

a) Dalam arti luas

Counseling adalah segala iktiar pengaruh psikologi terhadap sesama manusia.

b) Dalam arti sempit

Counseling merupakan suatu hubungan yang sengaja diadakan dengan manusia lain, dengan dasar agar dengan berbagai cara psikologis kian dapat mempengaruhi beberapa fase kepribadiannya sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh suatu efek tertentu.

Dari kedua pengertian tersebut di atas, dapatlah dikenukakan bahwa penyuluhan (*counseling*) adalah bantuan yang diberikan kepada seseorang (*counselee*) dalam memecahkan masalah-masalah hidup dengan wawancara, yang dilakukan secara "face to face", atau cara yang sesuai dengan keadaan klien (*counselee*) yang dihadapi untuk mencapai kesejahteraan hidup.¹²

¹¹ Khairul Umam, H.A Achyar Aminudin, *Bimbingan dan Penyuluhan* (CV. Pustaka Setia, 1998) Cet. I, hlm 14

¹² Ibid., hlm 14

Ungkapan para pakar di atas, perlu difokuskan lagi pada konseling yang mempunyai dasar pijakan agama dan lebih khusus lagi agama Islam (Al Qur'an dan Al hadits), menurut M.Hamdani Bakran Adz-Dzaky mendefinisikan konseling dalam Islam adalah suatu aktifitas memberikan bimbingan, pelajaran dan pedoman kepada individu yang meminta bimbingan (klien) dalam hal bagaimana seharusnya seorang klien dapat mengembangkan potensi akal fikirannya, kejiwaannya, keimanan dan keyakinan serta dapat menanggulangi problematika hidup dan kehidupannya dengan baik dan benar secara mandiri yang berparadigma kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah Rasulullah SAW.¹³

Dari beberapa definisi di atas dapatlah dikemukakan bahwa: Bimbingan Konseling Islam adalah proses pemberian bantuan dan nasehat terhadap individu atau kelompok agar menyadari dan mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

b. Dasar Bimbingan dan Konseling Islam.

Dasar dari pelaksanaan bimbingan dan konseling Islam dalam Alqur'an surat At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غُلَاظٌ شِدَادٌ لِّمَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

¹³ M. Hamdani Bakran Adz-Dzaky, *Konseling dan Psikoterapi Islam*, (Yogyakarta:Fajar Pustaka Baru, 2004), hlm.189

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkanNya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*¹⁴

Selain itu juga dalam hadits Rasulullah SAW bersabda:

تركت فيكم أمرين إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة
رسوله (رواه ابن ماجه)

*Artinya : Aku tinggalkan sesuatu bagi kalian semua yang jika kalian selalu berpegang teguh kepadanya niscaya selama-lamanya tidak akan pernah salah tersesat jalan, sesuatu itu yakni kitabullah dan sunnah Rosulnya (HR. Ibnu Majah).*¹⁵

Jadi dengan berdasarkan kepada pengertian ayat dan hadits tersebut bimbingan konseling Islam dilaksanakan. Pengertiannya ialah bahwa apabila ada diantara sekelompok manusia sedang dalam kesesatan atau kesusahan dalam menghadapi masalah, maka hendaklah ada di antara orang-orang tersebut mau membantu atau menolong dan memberikan pengarahan dengan nasehat yang baik.

c. Tujuan Bimbingan dan Konseling Islam

Aktivitas bimbingan konseling Islam bukanlah merupakan sembarang kegiatan yang tidak berarah tujuan, namun memiliki tujuan tertentu yakni: Membantu individu mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di

¹⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, CV. Toha Putra, 1989), hlm. 951

¹⁵ Thohari Musnawar, Op.cit. hlm 6

akheirat.¹⁶ Sedang maksud mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat ini disebabkan karena pada hakekatnya manusia yang sedang mengalami atau menghadapi masalah cenderung tidak bahagia.

Tujuan dari pada bimbingan konseling Islam berarti mewujudkan diri sesuai dengan hakekatnya sebagai manusia untuk menjadi manusia yang selaras perkembangan unsur dirinya dan pelaksanaan fungsi atau kedudukannya sebagai makhluk Allah (makhluk religius), makhluk individu, makhluk sosial, dan sebagai makhluk berbudaya.

Pada dasarnya tujuan dari bimbingan dan konseling Islam adalah suatu kegiatan untuk membantu seseorang dalam menolong dirinya “ *Individual Counseling*” berfungsi memimpin berfikirnya seseorang ke arah pemecahan problemnya atau kesukaran-kesukaran pribadinya.¹⁷

d. Unsur-unsur Bimbingan dan Konseling Islam

Berhasil atau tidaknya suatu metode bimbingan konseling Islam dipengaruhi oleh bagaimana cara dalam melaksanakan bimbingan itu sendiri, oleh karena itu dalam melaksanakan bimbingan dan konseling Islam tidak lepas dari unsur-unsur, subyek, obyek, materi, dan sarana atau fasilitas.

1) Subyek

¹⁶ Aunur Rahimm Faqih, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm 35

¹⁷ Dewa ketut sukardi, *Op.cit*, hlm 107

Yaitu orang yang melaksanakan bimbingan dan konseling Islam atau orang yang mempunyai kecakapan dan kemampuan dalam menyampaikan maksud dan tujuan dari bimbingan dan konseling Islam. Adapun yang menjadi subyek penelitian ini adalah konselor dan pengurus lembaga konsultasi dan bantuan hukum UWK Yogyakarta yang nantinya akan menjadi informan dalam proses interview yang dilakukan oleh penulis untuk menggali data-data yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

2) Obyek

Obyek bimbingan konseling Islam disini adalah istri korban kekerasan dalam rumah tangga, tetapi untuk menjaga kerahasiaan diri klien dan sesuai dengan kode etik konseling data obyek diperoleh penulis dari konselor dan pengurus lembaga.

3) Materi

Materi adalah bahan-bahan yang akan disampaikan kepada individu atau kelompok. Adapun materi dari bimbingan dan konseling Islam adalah ajaran-ajaran Islam yang bersumber dalam Al Qur'an dan hadist yaitu:

a) Kebahagiaan dunia dan akhirat.

Merupakan upaya membantu individu (istri/klien) mencapai kebahagiaan kehidupan di dunia dan di akhirat. Dalam hal ini kebahagiaan kehidupan di dunia, harus dijadikan sebagai sarana mencapai kebahagiaan di akhirat.

b) Sakinah, mawaddah dan rahmah

Merupakan upaya pencapaian keadaan keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, menuju keluarga yang tentram, penuh kasih dan sayang. Sakinah yang berarti tenang; diamnya sesuatu setelah bergejolak, mawaddah berarti cinta, dan rahmah berarti kasih sayang.¹⁸

Dalam hal ini adalah hubungan suami dan istri adalah hubungan cinta dan kasih sayang, dan bahwa ikatan perkawinan pada dasarnya tidak dapat dibatasi hanya dengan pelayanan yang bersifat material dan biologis saja. Pemenuhan kebutuhan material, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lainnya hanya sebagai sarana untuk mencapai kebutuhan yang lebih mulia dan tinggi. Yakni kebutuhan rohani, cinta, kasih sayang, dan barokah dari Allah. Dengan demikian, asumsinya adalah bahwa pelayanan yang bersifat material akan diikuti dengan hubungan batin, cinta dan kasih sayang.

c) Komunikasi dan musyawarah.

Ketentuan keluarga yang didasari rasa kasih dan sayang akan tercapai manakala dalam keluarga itu senantiasa ada komunikasi dan musyawarah. Dengan memperbanyak komunikasi segala isi hati dan pikiran akan bisa di pahami oleh semua pihak, tidak ada hal-hal yang mengganjal dan

¹⁸ Khoirudin Nation, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I) di lengkapi perbandingan UU Negara Muslim*, (Yogyakarta: ACAdeMIA dan TAZZAFA, 2004), hlm 35

tersembunyi. Bimbingan dan konseling Islam, di samping dilakukan dengan komunikasi dan musyawarah yang dilandasi rasa saling hormat menghormati dan disinari kasih sayang sehingga komunikasi itu akan dilakukan dengan lemah lembut.

d) Sabar dan Tawakkal

Setiap orang menginginkan kebahagiaan dengan apa yang dilakukannya, termasuk dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Namun demikian, tidak selamanya segala usaha ikhtiar manusia itu hasilnya sesuai dengan apa yang diinginkan. Agar kebahagiaan itu, sekecil apapun, dalam kondisi apapun tetap bisa di nikmati, maka orang harus senantiasa bersabar dan bertawakkal akan diperoleh kejernihan pikiran dan tidak tergesa-gesa terburu nafsu mengambil keputusan, dan dengan demikian akan terambil keputusan akhir yang lebih baik.

e) Manfaat (Maslahat)

Dengan bersabar dan bertawakkal terlebih dahulu, diharapkan pintu pemecahan masalah rumah tangga maupun keputusan yang diambil nantinya oleh seseorang, selalu berkiblatkan pada mencari manfaat maslahat yang sebesar-besarnya, baik bagi individu anggota keluarga, maupun bagi

keluarga secara keseluruhan dan bagi masyarakat secara umum, termasuk bagi kehidupan kemanusiaan.¹⁹

4) Sarana

Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat dijadikan alat atau perantara untuk mencapai tujuan tertentu.²⁰ Dalam proses bimbingan konseling Islam maka tidak bisa lepas dari sarana untuk mencapai tujuan yang akan dicapai.

Untuk mencapai sasaran yang tepat dan tercapainya tujuan yang dikehendaki, maka sudah barang tentu bimbingan konseling Islam itu memerlukan perlengkapan dan media atau sarana yang memadai serta tepat sesuai dengan situasi dan kondisi sasaran.

Perlengkapan media dan sarana yang diperlukan itu diantaranya dapat dipilih dari beberapa media yang berbentuk antara lain; aula, rumah pribadi, tempat-tempat ibadah, televisi, film, rekaman, tulisan, lukisan, penerbitan bacaan dan lain-lainnya.

e. Metode-metode Bimbingan dan Konseling Islam

Bimbingan konseling Islam merupakan proses bantuan seorang konselor kepada orang lain (klien) dengan maksud untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya.²¹ Dalam melakukan proses konseling, seorang konselor biasanya harus melalui tahapan yang dipakai sebagai tahap permulaan proses konseling.

¹⁹ Aunur Rahim Faqih, *Op.cit*, hlm. 85-89

²⁰ H.M Arifin, *Teori-teori Konseling Umum dan Agama* (Jakarta: Golden Terayon Press, 1994), hlm.54

²¹ Aryatmi Siwohardjono, *Perspektif Bimbingan Konseling dan Penerapannya di berbagai Institusi*, (Jakarta: Satya Wacana, 1991), hlm. 12

Tahapan yang dimaksud meliputi usaha mengenal masalah pribadi kliennya, latar belakang masalah, ruang lingkup masalah dan akibat-akibat yang di timbulkan masalah pada kehidupan klien. Hal ini berlaku juga dalam proses layanan konseling terhadap istri korban kekerasan, sebab pada intinya tahapan-tahapan atau metode yang ada dalam bimbingan konseling Islam mempunyai tujuan yang sama yakni, usaha untuk memecahkan masalah klien. Oleh karena itu para konselor di berbagai LSM atau Biro-biro konseling selalu memakai dan menerapkan metode yang ada dalam kegiatan konseling umum.

Adapun metode-metode yang biasa diterapkan dalam bimbingan konseling Islam, setelah konselor memahami akan pribadi akan masalah klien secara mendalam, yakni sebagai berikut:

1) Metode Non Direktif

Metode ini dikembangkan oleh Carl Rogers dan selanjutnya metode ini lebih dikenal dengan nama “ *Non Directive Counseling*” atau “ *Client Centered Counseling*” (metode yang di pusatkan pada keadaan client).²²

Metode ini bersumber pada beberapa keyakinan dasar tentang manusia, antara lain bahwa manusia berhak menentukan haluan hidupnya sendiri, bahwa manusia memiliki daya yang kuat untuk mengembangkan dirinya, bahwa manusia pada hakekatnya bertanggung jawab atas tindakannya sendiri, bahwa manusia

²² *Ibid*, hlm. 137

bertindak berdasarkan pandangan subyektif (konsep diri) terhadap dunia sekitarnya.

Situasi tersebut akan nampak setelah ia mendapat motivasi atau arahan konselor yang berupa bantuan untuk mempermudah pengungkapan dari perasaan dan pikirannya.

Orang akan mengalami kesukaran bila terjadi suatu pertentangan antara pandangan terhadap dirinya sendiri dan tindakannya yang nyata. Oleh karena itu dalam hal ini istri korban kekerasan dalam rumah tangga selama proses konseling (apabila memakai metode ini) akan menuju sikap, perasaan dan tingkah lakunya agar lebih mudah dalam memahami pribadi dan permasalahannya, sehingga ia menyadari akan konsep dirinya dan mulai mengadakan perubahan dalam sikap, perasaan dan cara berpikir.

Situasi tersebut akan nampak setelah ia mendapat motivasi atau arahan konselor yang berupa bantuan untuk mempermudah pengungkapan dari perasaan dan pikirannya.

2) Metode Direktif

Dalam metode ini konselor membantu istri korban kekerasan untuk mengatasi masalahnya dengan cara menggali daya berpikir dan merubah tingkah laku yang selalu berdasarkan perasaan dengan tingkah laku yang lebih rasional.²³ Dalam konteks

²³ *Ibid*, hlm. 139

ini konselor juga berusaha menarapkan segala kemampuan dan pengalaman-pengalamannya dengan tujuan klien dapat memecahkan masalah yang sedang dihadapinya.

Peranan konselor dalam metode direktif ini lebih jelas dari pada metode non direktif. Hal ini disebabkan segala keputusan dan tahapan yang harus dipilih dalam proses konseling berada ditangan konselor dengan selalu menghormati istri korban kekerasan sebagai individu yang mampu mengatur dirinya.

3) Metode Eklektif

Pada dasarnya metode ini merupakan gabungan dari kedua metode di atas, yakni metode non direktif dan metode direktif. Walaupun pada prosesnya lebih condong pada metode non direktif, yaitu dengan selalu memberikan keleluasaan bagi istri korban kekerasan untuk mengungkapkan perasaan dan pikirannya, demi menentukan tahapan-tahapan yang akan dijadikan acuan dalam proses konseling.

Kemudian setelah itu konselor mengambil peranan aktif untuk mengarahkan dan menyalurkan arus pemikiran klien.²⁴ Oleh karena itu dalam menggunakan metode ini konselor dituntut untuk lebih bersifat fleksibel dan cepat untuk menyesuaikan diri dengan istri korban kekerasan yang tentunya didukung oleh segudang keahlian dan kerja yang profesional, sehingga dengan penerapan

²⁴ *Ibid*, hlm. 140

metode ini, proses konseling akan berjalan dengan lancar dan berhasil.

2. Tinjauan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga

Pusat pengembangan sosial dan urusan kemanusiaan, divisi PBB untuk pengembangan kaum wanita yang berpusat di Wina mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai “...*Conduct that falls within the definition of violence against women in sexual battering and psychological battering...*” (Perilaku yang termasuk dalam definisi kekerasan terhadap perempuan di dalam keluarga meliputi tindak kekerasan fisik, kekerasan seksual dan tindak kekerasan psikologis).²⁵

Harkristuti Harkrisnowo meringkasnya dengan “segala tindakan seseorang yang menyakiti seorang wanita, baik secara fisik maupun non fisik”.²⁶

Menyimak dari definisi-definisi di atas, maka dapatlah ditegaskan bahwa kekerasan di dalam rumah tangga ialah segala tindakan (seorang suami) yang menyakiti seorang wanita (istri) baik melalui tutur kata, perbuatan ataupun sikap.

b. Penyebab munculnya kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan terhadap istri bukanlah suatu tindakan yang berdiri sendiri tanpa ada penyebab munculnya. Dari hasil persepsi

²⁵ Sri Sanastuti Haridadi, *Tindakan Kekerasan Terhadap Wanita dalam Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor, 1995), hlm 513

²⁶ *Ibid*, hlm 100

pendamping korban kekerasan yang terdiri dari para psikolog, praktisi hukum dan para konselor, budaya patriarki menempati urutan pertama sebagai penyebab terjadinya kekerasan suami terhadap istri. Komunikasi kurang lancar dan role model (suami dibesarkan di lingkungan keluarga yang ayahnya pelaku kekerasan) menempati urutan kedua dan ketiga.²⁷

Secara umum kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1) Budaya patriarki

Tindakan kekerasan terhadap istri di definisikan berangkat dari relasi kuasa dalam rumah tangga. Persoalannya mengapa relasi kuasa muncul diasumsikan oleh beberapa sebab; di antaranya adalah kesalahfahaman mengapresiasi budaya.

Budaya yang menempatkan pihak laki-laki sebagai superior dan perempuan sebagai inferior, ini dianggap sebagai cikal bakal tumpahnya ketimpangan hubungan laki-laki dan perempuan. Budaya seperti ini yang sering disebut sebagai patriarkal. Di sinilah lalu menimbulkan ketidakadilan karena *stereotype* memandang perempuan, sebagai makhluk lemah.²⁸

2) Miskonsepsi tentang ajaran agama.

²⁷ Elli N Hasbianto, *Kekerasan Terhadap Istri, Studi Kasus di Rifka Annisa Women Crisis Center (WCC)*, Laporan Hasil Penelitian Kerjasama Puslitkes Universitas Atma Jaya Jakarta dengan Rifka Annisa WCC, Dokumen Rifka Annisa WCC tidak diterbitkan, Agustus 1999, hlm 23

²⁸ Mansur Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 16

Pemahaman yang bias gender terhadap ayat-ayat Al Qur'an dan hadist nabi serta teks-teks keagamaan lainnya dapat mempengaruhi terbentuknya kerangka berfikir dan perilaku kekerasan terhadap perempuan. Ketimpangan relasi gender yang menempatkan laki-laki menjadi makhluk yang superior diantaranya berasal dari pemahaman yang tekstual dan mengabaikan konteksnya, yaitu teks-teks yang secara literal bernuansa diskriminatif terhadap perempuan.

Misalnya tentang penciptaan hawa yang disebutkan dari tulang rusuk Adam. Hadist yang dijadikan rujukan penciptaan tersebut adalah "Nabi saw bersabda, yang artinya:

"Sesungguhnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, dan sesungguhnya sebengkok-bengkok sesuatu pada tulang rusuk adalah yang sebelah atas, maka jika engkau hilaangkan bengkoknya, untuk meluruskannya, niscaya pecahlah dia, dan jika engkau tinggalkan begitu saja (tidak meluruskannya), tetap dia dalam keadaan bengkok, maka beri nasehatlah wanita-wanita itu dengan baik." (HR. Muttafaq 'alaih dr Abu Huroiroh).

Teks-teks semacam ini, jika di pahami secara literal dapat menimbulkan pemahaman yang bias gender, dan dapat mempengaruhi terbentuknya pola relasi yang timpang antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri). Perempuan dipandang tidak sederajat dengan laki-laki, karena ia diciptakan dari organ tubuh laki-laki. Pemahaman yang mengakibatkan timbulnya perbedaan derajat laki-laki dan perempuan, bertentangan dengan penegasan Allah bahwa tidak ada yang membedakan derajat manusia yang

satu dengan lainnya kecuali tingkat ketakwaannya.(QS. Al Hujurat: 13)

3) *Rolle modelling* (prilaku hasil meniru)

“Kekerasan akan melahirkan kekerasan”, demikian kata pepatah. Ini berlaku pula untuk kekerasan terhadap istri. Anak (laki-laki) yang tumbuh dimana ayahnya suka memukul ibunya cenderung akan meniru pola yang sama ketika ia sudah memiliki pasangan (istri). Itulah mengapa banyak kasus kekerasan terhadap istri dilakukan mereka yang berasal dari keluarga yang ayahnya menggunakan pola kekerasan.

Ada yang mengemukakan bahwa pemukulan istri berasal dari keluarga yang juga terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan terhadap istri. Pandangan ini menekankan bahwa pelaku adalah korban kekerasan atau pelaku biasa melihat ibunya sering dipukuli oleh ayahnya. Sebagai generasi yang pernah mengalami sosialisasi kekerasan dalam lingkungan keluarganya, dikemudian hari sebagai orang dewasa dia juga menjadi pelaku kekerasan dalam keluarga yang dia bentuk sendiri.²⁹

Peniruan ini juga dipelajari anak laki-laki dari budaya. Budaya kekerasan bisa dilihat daam berbagai pemberitaan TV, film dan olah raga. Kekerasan menarik perhatian dan emosional yang tanpa sadar mengiring pemahaman bahwa kekerasan efektif

²⁹ Rifka Annisa WCC, *Benarkah Kita Mencintai Istri Kita?*, Cet I (Yogyakarta: Rifka Annisa, 1998), hlm.8

sebagai penyelesaian masalah, sehingga tidak perlu memikirkan alternatif lain karena telah “diajari” kekerasan.³⁰

Faktor-faktor lain penyebab kekerasan dalam rumah tangga menurut R.Langley dan C. levy di antaranya adalah:

- a. Sakit mental.
- b. Pecandu alkohol dan obat bius.
- c. Penerimaan masyarakat terhadap kekerasan (reaksi masyarakat).
- d. Kurangnya komunikasi (komunikasi yang tidak layak, tidak jujur, tidak harmonis).
- e. Seks (penyelewengan).
- f. Citra diri yang rendah (rasa inferior/minder sebagai laki-laki).
- g. Frustrasi (kegagalan dan ketidakmampuan dalam mencapai suatu tujuan).
- h. Perubahan (situasi dan kondisi).
- i. Kekerasan sebagai sumber daya untuk menyelesaikan masalah (pola-pola/kebiasaan dari keluarga/orang tua).³¹

Sebagai catatan bahwa kesembilan faktor penyebab lain kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah merupakan hasil penelitian yang dilakukan terhadap masyarakat Amerika Serikat dimana ekonomi, pendidikan, sosial dan budayanya sangat heterogen. Adapun M. Faulak menjelaskan bahwa kategori suami

³⁰ Irwan Abdullah, Nasarudin Umur, dkk, *Islam dan Kontruksi Seksualitas*, Cet I (Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta, The Ford Foundation dan Pustaka pelajar, 2002), hlm 153

³¹ Op.cit, hlm 514

yang melakukan tindakan kekerasan terhadap istri adalah sebagai berikut:

- a) Kurang mandiri dan pasif.
- b) Kurang mandiri dan curiga.
- c) Keras dan pengacau.
- d) Dominan menguasai.
- e) Stabil dan setia.³²

Berdasarkan data-data dan keterangan-keterangan di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa faktor-faktor lain dari penyebab kekerasan dalam rumah tangga adalah:

- a) Apa yang bersumber dari suami sendiri, baik karena tabiat, penyimpangan sosial psikologis, rasa keputusasaan, dan sebagainya.
- b) Ada yang bersumber dari situasi lingkungannya yang mentolelir tindakan tersebut. Sikap ini muncul karena terlalu seringnya terjadi pertengkaran dalam rumah tangga sehingga menjadikan lingkungan sekitar menganggap suatu hal yang sudah biasa terjadi.
- c) Ada yang bersumber dari pola/kebiasaan yang berasal dari keluarga/orang tua dalam memecahkan masalah.
- d) Ada yang bersumber dari pihak istri (sifat/perangai). Misalnya istri yang tidak mau menuruti nasehat suami.

³² *Ibid*, hlm 515

c. Macam-macam Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sebagaimana telah diterangkan dimuka bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga bisa bermacam-macam bentuknya, maka berikut ini penulis akan menguraikan secara lebih detail macam-macamnya, yaitu:

1.) Kekerasan fisik.

Yang termasuk dalam kategori tindakan kekerasan fisik antara lain: menampar, memukul, menarik rambut (menjambak), menendang.

2.) Kekerasan psikologis /emosional.

Ini merupakan tindakan kekerasan non fisik. Bentuknya antara lain: penghinaan, komentar-komentar yang bernada meremehkan, melukai pribadi, harga diri, dan sebagainya.

3.) Kekerasan seksual.

Adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga, sebagai contoh istri yang tidak mau menuruti kemauan suami untuk berhubungan seksual dikarenakan lelah bekerja. Hal inilah yang menyebabkan suami melakukan kekerasan seksual.

Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Misalnya saudara sepupu nya

dipaksa untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain (melacur) untuk tujuan membantu ekonomi keluarga.

4.) Penelantaran rumah tangga.

Adalah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Tindakan setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.³³

d. Undang-undang dan Kebijakan Pemerintah Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam tindakan kekerasan dan pelecehan dapat menimbulkan dampak yang berat bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis. Hal itu harus mendapatkan perhatian di kalangan masyarakat luas. Kekerasan dalam bentuk apapun harus dihentikan dan dihapuskan, aturan atau undang-undang tentang tindak pidana bagi pelaku kekerasan harus ditegakkan dan dijalankan. Misalnya dalam tindak perkosaan atau pelecehan seksual harus mendapatkan ketegasan tentang hukuman bagi pelaku sesuai dengan ketentuan perundang-

³³ Ringkasan UU-PKDRT, UU No. 23 Th. 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Yogyakarta : Rifka Annisa & WPF)

undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan KUH Pidana pasal 285 yang menyatakan bahwa:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.³⁴

Serta tercantum dalam UU No. 23 Th. 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa:

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. (pasal 1 ayat 1)

UU penghapusan kekerasan dalam rumah tangga melindungi setiap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga yang meliputi yaitu :

- a) Suami, istri, dan anak;
- b) Serta orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga baik karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan atau

³⁴ Moeljatno, KUHP; *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta, Bina Aksara, 1983), hlm 125

- c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. (pasal 2 ayat 1)

Untuk menanggulangi tindak kekerasan maupun pelecehan dapat dilakukan dengan jalan;

1.) Secara Yuridis

Dalam KUHP yang digunakan seringkali menjatuhkan pidana terhadap pelaku, dirasakan oleh masyarakat kurang memenuhi rasa keadilan. sanksi yang dijatuhkan tidak seimbang dengan penderitaan korban maupun keluarganya, khususnya dalam kasus-kasus perkosaan. Memang dari satu sisi rasa keadilan itu mengandung unsur relatifitas. Akan tetapi dari sisi lain, ukuran keadilan dapat dijabarkan dengan 'akibat penderitaan' yang dialami dan dirasakan oleh korban dan keluarganya. Seperti dalam kasus perkosaan, korban tidak hanya menanggung aib, hancurnya harga diri, tapi juga menyangkut masa depan korban. Hal ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai tepat tidaknya suatu sanksi pidana.

2.) Secara praktisi hukum

Perwujudan keadilan secara teoritis dan praktis dilaksanakan dan dijalankan melalui satu lingkaran sistem yang mulai dari penyidik tunggal (kepolisian), penuntut umum (kejaksaan), pembela (pengacara), penjatuhan sanksi pidana (pengadilan). Keempat unsur tersebut merupakan suatu rangkaian

yang tidak dapat dipisahkan untuk itu pemahaman keempat unsur tersebut tidak berhenti pada pemahaman pasal-pasal KUHP, tetapi harus diimbangi dengan pemahaman sosiologis terhadap hukum dan akibat yang ditimbulkannya.

3.) Secara organisasi kemasyarakatan

Di Indonesia mempunyai organisasi kemasyarakatan baik kalangan pemerintah maupun non pemerintah (organisasi perempuan, LSM, dsb). Keduanya dapat bekerjasama secara baik dengan jalan, melakukan advokasi terhadap hak-hak perempuan, membantu korban untuk sampai pada proses pengadilan, membantu korban dalam hal pelayanan kesehatan, dll.³⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode ilmiah yang memerlukan sistematika dan prosedur yang harus ditempuh dengan tidak mungkin meninggalkan setiap unsur, komponen yang diperlukan dalam suatu penelitian.³⁶

1. Jenis Penelitian

Adapun penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif yaitu; sebagai prosedur penelitian yang

³⁵ Tumbu Saraswati, seminar Nasional, *Pelecehan dan Kekerasan Terhadap Perempuan di Dalam Masyarakat*. (Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Kependudukan UGM, 1996), hlm. 6-9

³⁶ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm.14

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang, dari perilaku-prilaku yang diamati.³⁷

2. Subyek dan Obyek Penelitian

a. Subyek

Dalam skripsi ini yang menjadi subyek penelitian adalah konselor dan pengurus Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Untuk Wanita dan Keluarga Yogyakarta, yang nantinya akan menjadi informan dalam proses interview yang akan dilakukan penulis untuk menggali data-data yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

b. Obyek

Dalam skripsi ini yang menjadi obyek penelitian adalah metode bimbingan konseling Islam terhadap masalah istri korban kekerasan dalam rumah tangga dan faktor pendukung dan penghambat dalam metode tersebut di lembaga konsultasi bantuan hukum untuk wanita dan keluarga Yogyakarta.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang diperlukan penulis menggunakan beberapa metode, adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Interview

Interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si

³⁷ Lexy. J. Meoleony, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm.3

penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).³⁸

Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data yang dapat diolah untuk memperoleh generalisasi atau hal-hal yang bersifat umum yang menunjukkan kesamaan dengan situasi-situasi lain. Sekalipun keterangan yang diberikan oleh informan bersifat pribadi dan subyektif, tujuan bagi peneliti adalah menentukan prinsip yang lebih obyektif.³⁹

Adapun interview yang penulis gunakan adalah interview bebas terpimpin, yaitu interview dengan menggunakan kerangka pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebagai bahan pertanyaan. Adapun pelaksanaan dan jawaban terserah interview selama masih ada kaitannya dengan pertanyaan yang disampaikan.

Metode interview ini digunakan untuk mendapatkan data tentang metode bimbingan konseling Islam terhadap istri korban kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Lembaga Konseling dan Bantuan Hukum UWK Yogyakarta serta hal-hal yang berhubungan dengan bimbingan konseling Islam. Adapun yang menjadi informan dalam proses interview ini adalah : ibu Hj. Sri Hartami B, SH, ibu Tuti Budi Ningrum, SH, Dra. Ibu Indiyah, Msi, ibu Emmy Wahyuni, S.Psi

b. Dokumentasi

³⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm 234

³⁹ S. Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm 144

Metode dokumentasi merupakan studi dokumen yang data-data tertulis mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual.⁴⁰ Dengan kata lain metode dokumentasi dipakai oleh seorang peneliti bertujuan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, dan lainnya.

4. Metode Analisis Data

Analisis data yang dimaksud adalah analisa terhadap data yang diperoleh di lapangan. Teknik yang dipergunakan dalam menganalisis data penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu setelah data yang berkaitan dengan penelitian terkumpul, lalu disusun dan diklasifikasikan dengan menggunakan kata sedemikian rupa untuk menggambarkan jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan.⁴¹

Dengan demikian secara sistematis langkah-langkah analisa data tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data-data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi.
- b. Menyusun seluruh data yang diperoleh sesuai dengan urutan yang telah direncanakan.
- c. Melakukan interpretasi secukupnya terhadap data yang telah tersusun untuk menjawab rumusan masalah sebagai kesimpulan.

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Op.cit*, hlm 236

⁴¹ Winarso Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1985), hlm.139

G. Sistematika Pembahasan


Untuk mempermudah mendapatkan gambaran tentang bahasan yang dilakukan dalam penelitian ini, maka akan penulis sampaikan garis-garis besar yang terdiri dari empat bab sebagai berikut:

Bab *pertama* adalah berisi pendahuluan, meliputi: penegasan judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* adalah: gambaran umum Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Untuk Wanita Dan Keluarga Yogyakarta, meliputi: sejarah berdirinya LKBH UWK Yogyakarta, program kerja LKBH UWK Yogyakarta, data kasus kekerasan terhadap istri, prosedur penanganan korban, karakteristik konselor LKBH UWK Yogyakarta.

Bab *ketiga* adalah metode bimbingan konseling Islam terhadap istri korban kekerasan dalam rumah tangga (studi LKBH UWK Yogyakarta), meliputi: metode bimbingan konseling Islam yang diterapkan terhadap istri korban kekerasan dalam rumah tangga, tujuan metode bimbingan konseling Islam, materi-materi bimbingan konseling Islam, kegiatan-kegiatan dalam metode bimbingan konseling Islam dan juga mengetahui faktor pendukung dan penghambat proses metode bimbingan dan konseling Islam yang diterapkan terhadap istri korban kekerasan dalam rumah tangga di LKBH UWK Yogyakarta tersebut.

Bab *empat* adalah penutup yang meliputi: kesimpulan, saran-saran, kata penutup.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan di LKBHuWK Yogyakarta, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Metode bimbingan konseling Islam yang diterapkan terhadap istri korban kekerasan dalam rumah tangga di LKBHuWK Yogyakarta adalah metode non direktif, metode direktif dan metode eklektif. Yang mana metode non direktif adalah metode yang berkeyakinan bahwa manusia berhak menentukan haluan hidupnya sendiri, mempunyai kekuatan untuk memutuskan sesuatu dengan segala tanggung jawab atas tindakannya. Sedangkan metode direktif adalah metode dimana konselor berperan aktif dalam setiap alternatif pemecahan masalah dan klien tinggal meneruskan alternatif solusi yang telah di berikan konselor, kemudian metode eklektif sendiri adalah pengambilan inisiatif solusi dari setiap permasalahan berdasarkan teori mana yang efektif berdasarkan kondisi klien / kasuistik.
2. Materi bimbingan konseling Islam yang disampaikan di LKBHuWK adalah:
 - Konsultasi Psikologi yang berisi relasi kemitrasejajaran suami istri dalam rumah tangga, menyikapi perilaku kekerasan dalam rumah tangga.
 - Konsultasi hukum dilakukan dengan dua cara langsung dan tidak langsung.

- Konsultasi agama bimbingan konseling Islam yang dilakukan pada klien dengan pendekatan-pendekatan ajaran Islam dengan pedoman Al-Qur'an dan hadist.

3. Faktor pendukung dan penghambatnya adalah:

- Kompetensi yang konselor itu sendiri maksudnya adalah ketika klien datang dengan masalah hukum, konselor hukum kurang mengetahui bagaimana kondisi psikologisnya.
- Adanya faktor lingkungan yang mendukung dan bekerja sama baik itu lingkungan keluarga maupun masyarakat.
- Adanya kerjasama yang responsif dan sensitifitas dalam proses perubahan menuju penyadaran anti kekerasan terhadap masalah-masalah jender oleh instansi-instansi terkait.
- Kurang adanya kontrak kerja yang jelas, sehingga konselor mengalami kesulitan dalam pengendalian proses konseling.
- Pola sikap perilaku korban yang cenderung memicu terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangganya, seperti : rendah diri, selalu menyalahkan diri sendiri dan cenderung tertutup.

C. Saran-saran

Pada bagian akhir ini, penulis ingin memberikan saran-saran, baik bagi konselor LKBHuWK Yogyakarta maupun masyarakat luas. Saran-saran tersebut antara lain:

1. Bagi segenap konselor pendampingan LKBHuWK Yogyakarta dalam memberikan metode bimbingan konseling Islam hendaknya lebih

ditingkatkan lagi dengan cara mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga formal maupun non formal serta kajian-kajian yang berupa penambahan materi bagi konselor, karena hal ini terkait dengan konsep gender yang menempatkan perempuan dalam rumah tangga sebagai pihak yang diproyeksikan kedepan untuk menjadi seorang ibu, istri dan warga masyarakat yang berpotensi.


2. Bagi instansi-instansi yang terkait dengan para penentu kebijakan dan pengambil keputusan, pelaksana penegak hukum dan pelayanan kesehatan masyarakat untuk dapat memberikan dukungan serta legalitas bagi kerja organisasi dan mengharapkan instansi-instansi tersebut memasukkan perspektif perempuan dalam jaringannya maupun bagi terselesaikannya masalah kekerasan yang dihadapi istri korban, khususnya dalam lingkup rumah tangga.
3. Bagi Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI), Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga khususnya dan LKBHuWK pada umumnya, bahwa kasus kekerasan terhadap istri yang masuk ke LKBHuWK Yogyakarta telah layak menjadi sebuah kajian lebih mendalam dan patut menjadi pertimbangan dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga melalui metode bimbingan konseling Islam terhadap istri korban kekerasan dalam rumah tangga.

D. Kata Penutup

Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, karena berkat rahmat dan pertolongan Allah semata penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Harapan penulis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan memiliki peran bagi perkembangan ilmu Bimbingan Penyuluhan Islam, meskipun skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak demi lebih sempurnanya karya ini. *Wallahu a'lam bis Shawab.*





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, H.M., *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, Cet: I ,Golden Terayon Press,1982
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997
- Bachtiar, Wardi, *Metodologi Penelitian Dakwah*, Jakarta: Logos, 1996
- Bakran, M. Hamdani Adz-Dzaky, *Konseling dan Psikoterapi Islam*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2004
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, CV. Toha Putra, 1989
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- H.A Achyar Aminudin, Drs. Khairul Umam, *Bimbingan dan Penyuluhan*, Cet: I, CV. Pustaka Setia,1998
- Elli N Hasbianto, *Kekerasan Terhadap Istri, Studi Kasus di Rifka Annisa Women Crisis Center (WCC)*, Laporan Hasil Penelitian Kerjasama Puslitkes Universitas Atma Jaya Jakarta dengan Rifka Annisa WCC, Dokumen Rifka Annisa WCC tidak diterbitkan,Agustus 1999
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Andi Offset,2000
- Haridadi, Sri sanastuti, *Tindakan Kekerasan Terhadap Wanita dalam Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor, 1995
- Hasyim, Husaini A. Majid Hasyim, *Syarah Riyadhus Shalihin jilid 2*, Surabaaya: Bira Ilmu 1993
- Irwan Abdullah, dkk, *Islam dan Kontruksi Seksualitas*, Cet I Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta, The Ford Foundation dan Pustaka pelajar, 2002
- Nation, Khoirudin, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I) di Lengkapi Perbandingan UU Negara Muslim*, Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFA, 2004
- Nasution, S, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996

- Moeljatno, KUHP; *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1983
- Musnawar, Thohari, et.al, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, Cet. I, Jakarta: UII Press, 1982
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995
- Ringkasan UU-PKDRT, *UU No. 23 Th. 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta : Rifka Annisa & WPF
- Faqih, Aunur Rahim, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001
- Tumbu Saraswati, seminar Nasional, *Pelecehan dan Kekerasan Terhadap Perempuan di Dalam Masyarakat*, Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Kependudukan UGM, 1996
- Gunarso, Singgih dan Nyi Singgih Gunarso, *Psikologi untuk Bimbingan*, cet VI, Jakarta: Gunung Mulia, 1998
- Siwohardjono, Aryatmi, *Perspektif Bimbingan Konseling dan Penerapannya di Berbagai Institusi*, Jakarta: Satya Wacana, 1991
- Sanastuti, Sri Haridadi, *Tindakan Kekerasan Terhadap Wanita dalam Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor, 1995
- Sukardi, D. Ketut, *Dasar-dasar Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, Surabaya: Usaha Nasional, 1983
- Surahmad, Winarso, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1985
- Suhandjati, Sri Sukri, *Islam Menentang Kekerasan Terhadap Istri*, Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2004
- Walgito, Bimo, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, Yogyakarta: Andi Offset, 1995
- Winkel, W.S., *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah*, Bandung: Remaja Karya Offset, 1984